



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 237/Pid.B/2020/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : MARWANDI Alias
MAWANG Bin ALIMIN ;
2. Tempat lahir : Salobiro (Sulawesi Barat) ;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 4 September
1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Mora IV RT.000 RW.000
Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten
Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : RAHMAT Bin
BOHENG ;
2. Tempat lahir : Teluk Tamiang (Kotabaru) ;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 16 Februari
1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Teluk Tamiang RT.006
RW.000 DEsa Teluk Tamiang, Kecamatan Pulau
Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli
2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020 ;
5. Hakim sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020 ;

Para Terdakwa dipersidangan secara tegas menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 237/Pid.B/2020/PN Bln tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2020/PN Bln tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MARWANDI Alias MAWANG Bin ALIMIN dan Terdakwa II RAHMAT Bin BOHENG bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MARWANDI Alias MAWANG Bin ALIMIN dan Terdakwa II RAHMAT Bin BOHENG dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A5s dengan imei 1 : 863114046402595, Imei 2 : 863114046402587 warna merah;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk MITO 101 dengan Imei : 356872094520709, Imei 2 : 356872094520717 warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna cream;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s dengan Imei 1 : 863114046402595, Imei 2 : 863114046402587 warna merah;

Dikembalikan kepada saksi RISKA PURNAWATI Binti (Alm) PARTO PAINI;

- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru LEVIS's;
- 1 (satu) lembar baju warna putih merk Reebook;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR150R dengan No Ka : MH1KCA21XKK048134 No Sin : KCA2E1043030;
- 1 (satu) buah kunci HONDA CBR150R warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa MARWANDI Alias MAWANG Bin ALIMIN;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I MARWANDI Alias MAWANG Bin ALIMIN dan terdakwa II RAHMAT Bin BOHENG pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat Warung nasi di Jl. Kodeco Km. 01 Rt. 14 Kelurahan Tungkara Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I MARWANDI Alias MAWANG Bin ALIMIN dan Terdakwa II RAHMAT Bin BOHENG dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 Sekitar Pukul 22.00 Wita di Warung nasi di Jl. Kodeco Km. 01 Rt. 14 kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa I MARWANDI Alias MAWANG Bin ALIMIN dan terdakwa II RAHMAT Bin BOHENG telang mengambil 1 (satu) buah tas warna cream yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s dengan imei 1 : 863114046402595, Imei 2 : 863114046402587 warna merah, 1 (satu) buah handphone merk MITO 101 dengan Imei 1 : 356872094520709, Imei 2 : 356872094520709, Imei 2 : 356872094520717 warna hitam, 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) milik saudara RISKA PURNAWATI Binti (Alm) PARTO PAINI
- Bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa I MARWANDI Alias MAWANG Bin ALIMIN dan terdakwa II RAHMAT Bin BOHENG pulang dari jalan-jalan berboncengan sepeda motor dan berencana membeli nasi di Jl. Kodeco Km. 01 kemudian para terdakwa singgah dan pada saat terdakwa II turun dari motor melihat tas tergeletak dikursi depan warung kemudian terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I "itu ada tas, siapa tahu ada duitnya" kemudian terdakwa II turun dan memesan nasi campur untuk dibungkus selanjutnya ketika RISKA PURNAWATI Binti (Alm) PARTO PAINI melayani terdakwa II dan tidak memperhatikan tas nya terdakwa I turun dan mengambil tas tersebut dan langsung pergi dengan berjalan kaki kearah dalam gang dan tidak lama terdakwa II mendatangi terdakwa I yang sudah menunggu didalam gang tersebut dan terdakwa II menanyakan kepada terdakwa I "mana tasnya" dan terdakwa I menjawab "sudah dibuang saya ambil isinya saja" selanjutnya berboncengan pergi kearah jalan insgub dan singgah ditempat sepi diujung jalan insgub untuk membagi hasil yang telah diambil para terdakwa
- Bahwa para terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu ketika mengambil 1 (satu) buah tas warna cream yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s dengan imei 1 : 863114046402595, Imei 2 : 863114046402587 warna merah, 1 (satu) buah handphone merk MITO 101 dengan Imei 1 : 356872094520709, Imei 2 : 356872094520709, Imei 2 : 356872094520717 warna hitam, 1 (satu) buah handphone nokia warna

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) milik saudara RISKHA PURNAWATI Binti (Alm) PARTO PAINI

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saudara RISKHA PURNAWATI Binti (Alm) PARTO PAINI mengalami kerugian sebesar Rp. 6.920.000 (enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa I MARWANDI Alias MAWANG Bin ALIMIN dan Terdakwa II RAHMAT Bin BOHENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riskha Purnawati Binti (alm) Parto Painsi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan permasalahan telah terjadi pencurian tas;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020, sekitar pukul 22.00 WITA, di Jalan Kodeco Km.1 RT.014, Kelurahan Tungkan Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya diwarung saksi;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat itu saksi sedang berada diwarung milik saksi dan pada saat saksi sedang melayani pembeli makanan yang saksi jual, setelah itu datang Terdakwa Rahmat memesan makanan, kemudian saksi membungkuskan pesanan tersebut setelah selesai dan makanan diwarung telah habis kemudian saksi siap-siap untuk menutup warung tersebut, setelah saksi menutup warung kemudian saksi melihat tas saksi sudah tidak ada lagi ditempat semula saksi menyimpannya, kemudian setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat kejadian itu saksi bersama dengan Eni Astiwi dan Mifta namun mereka berada didalam dapur warung tersebut;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi menyimpan tas saksi dikursi warung tersebut;
 - Bahwa isi didalam tas milik saksi yang hilang pada saat itu adalah 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A5s warna merah, 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek Mito 101 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Rahmat karena sebelum kejadian tersebut Terdakwa Rahmat sering ke warung saksi membeli makanan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Eny Astiwi Binti (alm) Parto Paini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan permasalahan telah terjadi pencurian tas;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Riska;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020, sekitar pukul 22.00 WITA, di Jalan Kodeco Km.1 RT.014, Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya diwarung milik Riska;

- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat itu saksi sedang berada diwarung milik Riska dan pada saat saksi sedang melayani pembeli makanan yang kami jual, setelah itu datang Terdakwa Rahmat memesan makanan, kemudian Riska membungkuskan pesanan tersebut setelah selesai dan makanan diwarung telah habis kemudian kami siap-siap untuk menutup warung tersebut, setelah kami menutup warung kemudian Riska melihat tas miliknya sudah tidak ada lagi ditempat semula menyimpannya, kemudian setelah itu kami melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saat diwarung tersebut saksi Bersama dengan Riska dan Mifta;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut Riska menyimpan tas dikursi warung tersebut;

- Bahwa isi dalam tas Riska yang hilang pada saat itu adalah 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A5s warna merah, 1 (satu) buah Handphone merek Mito 101 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa atas kejadian tersebut Riska mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Rahmat;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Blh



- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Rahmat karena sebelum kejadian tersebut Terdakwa Rahmat sering ke warung riska membeli makanan; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Muhammad Andrie Bin M. Ghazali Rahman yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi sekitar Minggu, tanggal 21 Juni 2020 sekita pukul 22.00 WITA di Jalan Kodeco Km.1 RT.014, Kelurahan Tungkan Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya diwarung milik korban;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Sdra. Marwandi dan Rahmat;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa saat itu;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan korban yang kehilangan tas miliknya;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, kami langsung melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa mengakui bahwa para Terdakwa yang mengambil tas milik korban tersebut;
- Bahwa menurut keterangan korban, kerugian yang dialami atas kejadian tersebut sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana jeans warna biru levi's, 1 (satu) lembar baju warna putih merk Reebok, 1 (satu) buah tas warna cream, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R dan 1 9satu) buah kunci sepeda motor merk Honda CB150R warna hitam;
- Bahwa para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena telah mengambil tas milik orang lain;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020, sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Kodeco Km.01, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa Rahmat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa awalnya saat itu sebelum kejadian sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa I bersama dengan Terdakwa Rahmat dengan mengendarai sepeda motor dari taman edukasi pasar minggu, kemudian pada saat di jalan Terdakwa Rahmat mau membeli nasi diwarung langganannya di Jalan Kodeco KM.01 setelah tiba diwarung tersebut kemudian kami melihat ada tas yang disimpan dikursi yang ada didepan warung tersebut setelah itu Terdakwa Rahmat turun dari motor dan mengatakan kepada Terdakwa I "itu ada tas siapa tahu ada duitnya" setelah itu Terdakwa Rahmat masuk kedalam warung untuk memesan Nasi setelah itu Terdakwa I turun dari motor dan mengambil tas tersebut, setelah Terdakwa I mengambil tas tersebut kemudian Terdakwa I berjalan kaki dengan membawa tas tersebut sedangkan motor dan kuncinya Terdakwa I simpan diwarung untuk di pakai oleh Terdakawa Rahmat, kemudian setelah itu Terdakwa I menunggu Terdakwa Rahmat dipinggir jalan dan tidak lama kemudian Terdakwa Rahmat datang menjemput Terdakwa I kemudian Terdakwa Rahmat berkata kepada Terdakwa I "mana tasnya?" kemudian Terdakwa I menjawab "tasnya sudah Terdakwa I buang sedangkan isi tasnya sudah Terdakawa I ambil" setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa Rahmat mengendarai sepeda motor tersebut kearah Jalan Insgub dan singgah ditempat sepi untuk membagi barang yang ada didalam tas tersebut setelah barang tersebut kami bagi kemudian kami pulang ke rumah kontrakan di jalan plajau;
- Bahwa didalam tas yang Terdakwa I ambi saat itu berisi 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A5s warna merah, 1 (satu) buah Handphone merek Mito warna hitam dan uang tunai yang Terdakwa I tidak ketahui jumlahnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa I membagi isi tas tersebut dengan Terdakwa Rahmat, Terdakwa I mendapat 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Rahmat mendapatkan 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Nokia kecil dan uang tunai yang Terdakwa I tidak ketahui jumlahnya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa Rahmat hanya sebagai teman;
- Bahwa tas tersebut Terdakwa I buang dibelakang warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa Rahmat yang memiliki ide untuk mengambil tas tersebut namun yang memberi saran adalah Terdakwa Rahmat;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada izin dari pemilik tas untuk mengambil tas miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah di hukum sebelumnya;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II ditangkap karena telah mengambil tas milik orang lain;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020, sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Kodeco Km.01, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa Marwandi melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa awalnya pada saat itu sebelum kejadian sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa II bersama dengan Terdakwa Marwandi dengan mengendarai sepeda motor dari taman edukasi pasar minggu, kemudian pada saat di jalan Terdakwa II mau membeli nasi di warung langganan Terdakwa II di Jalan Kodeco KM.01 setelah tiba di warung tersebut kemudian kami melihat ada tas yang disimpan dikursi yang ada di depan warung tersebut setelah itu Terdakwa II turun dari motor dan mengatakan kepada Terdakwa Marwandi "itu ada tas siapa tahu ada duitnya" setelah itu Terdakwa II masuk kedalam warung untuk memesan nasi setelah Terdakwa II selesai membeli nasi kemudian Terdakwa II keluar dari warung dan Terdakwa II melihat Terdakwa Marwandi dan tas tersebut sudah tidak ada kemudian Terdakwa II menaiki sepeda motor yang kami gunakan kemudian setelah itu Terdakwa II melihat Terdakwa Marwandi berdiri dipinggir jalan kemudian Terdakwa II menjemput Terdakwa Marwandi dan Terdakwa II berkata kepada Terdakwa Marwandi "mana tasnya?" kemudian Terdakwa Marwandi menjawab "tasnya sudah saya buang sedangkan isi tasnya sudah saya ambil" setelah itu kami mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Jalan Insub dan singgah ditempat sepi untuk membagi barang yang ada didalam tas tersebut setelah barang tersebut kami bagi kemudian kami pulang ke rumah kontrakan di jalan plajau;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam tas yang Terdakwa Marwandi ambil saat itu berisi 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A5s warna merah, 1 (satu) buah Handphone merek Mito warna hitam dan uang tunai yang Terdakwa II tidak ketahui jumlahnya;
 - Bahwa pada saat pembagian itu Terdakwa II mendapat 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Nokia kecil dan uang tunai yang Terdakwa II tidak ketahui jumlahnya sedangkan Terdakwa Marwandi mendapat 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa II dengan Terdakwa Marwandi hanya sebagai teman;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Marwandi, tas tersebut dibuang dibelakang warung tersebut;
 - Bahwa Terdakwa II dengan Terdakwa Marwandi yang memiliki ide untuk mengambil tas tersebut namun yang memberi saran adalah Terdakwa II sendiri;
 - Bahwa Terdakwa II tidak ada izin dari pemilik tas untuk mengambil tas miliknya tersebut;
 - Bahwa Terdakwa II tidak pernah di hukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone merek OPPO A5s dengan imei 1 : 863114046402595, imei 2 : 863114046402587 warna merah;
- 1 (satu) buah kotak handphone merek MITO 101 DENGAN imei 1 : 356872094520709, imei 2 : 356872094520717 warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru Levi's;
- 1 (satu) lembar baju warna putih merek Reebok;
- 1 (satu) buah tas warna cream;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A5s dengan imei 1 : 863114046402595, imei 2 : 863114046402587 warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB150R dengan Noka : MH1KCA21XKK048134 Nosin : KCA2E1043030;
- 1 (satu) buah kunci Honda CB150R warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh sebagian saksi-saksi, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Blh



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil tas milik saksi korban Riska Purnawati Binti (alm) Parto Paini;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020, sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Kodeco Km.01, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di warung milik saksi korban;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian sekitar pukul 19.00 WITA Para Terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor dari taman edukasi pasar minggu, kemudian pada saat di jalan Terdakwa II mau membeli nasi di warung milik korban yang merupakan langganan Terdakwa II di Jalan Kodeco KM.01 setelah tiba di warung tersebut kemudian Para Terdakwa melihat ada tas yang disimpan dikursi yang ada di depan warung tersebut setelah itu Terdakwa II turun dari motor dan mengatakan kepada Terdakwa I "itu ada tas siapa tahu ada duitnya" setelah itu Terdakwa II masuk kedalam warung untuk memesan nasi sedangkan Terdakwa I turun dari sepeda motor dan langsung mengambil tas milik korban tersebut, selanjutnya Terdakwa I berjalan kaki dengan membawa tas tersebut. Setelah selesai membeli nasi Terdakwa II menaiki sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan sebelumnya, setelah itu Terdakwa II melihat Terdakwa I berdiri dipinggir jalan kemudian Terdakwa II menjemput Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I "mana tasnya?" kemudian Terdakwa I menjawab "tasnya sudah saya buang sedangkan isi tasnya sudah saya ambil" setelah itu Para Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Jalan Insub dan singgah ditempat sepi untuk membagi barang yang ada didalam tas tersebut. Bahwa setelah barang-barang milik korban tersebut Para Terdakwa bagi selanjutnya Para Terdakwa pulang ke rumah kontrakan di jalan plajau;
- Bahwa didalam tas milik korban yang Para Terdakwa ambil tersebut berisi 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A5s warna merah, 1 (satu) buah Handphone merek Mito warna hitam dan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang-barang milik korban tersebut dilakukan pembagian oleh Para Terdakwa dimana Terdakwa II mendapat 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk MITO warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Nokia kecil dan uang tunai sedangkan Terdakwa I mendapat 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sedangkan terhadap tas milik korban tersebut telah Terdakwa I buang dibelakang warung milik korban tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari korban selaku pemilik pada saat mengambil tas milik korban tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“barang siapa”** menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa I MARWANDI Alias MAWANG Bin ALIMIN dan Terdakwa II RAHMAT Bin BOHENG yang identitas

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Bln



lengkapnyanya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona;

Dengan demikian unsur barang siapa telah dapat terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 WITA Para Terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor dari taman edukasi pasar minggu, kemudian saat berada dijalan Terdakwa II ingin membeli nasi di warung milik korban yang merupakan langganan Terdakwa II di Jalan Kodeco KM.01. Sekitar pukul 21.00 WITA Para Terdakwa tiba diwarung korban tersebut kemudian Para Terdakwa melihat ada tas milik korban yang diletakkan dikursi yang ada didepan warung tersebut setelah itu Terdakwa II turun dari motor dan mengatakan kepada Terdakwa I “itu ada tas siapa tahu ada duitnya” setelah itu Terdakwa II masuk kedalam warung milik korban untuk memesan nasi sedangkan Terdakwa I turun dari sepeda motor dan langsung mengambil tas milik korban tersebut, selanjutnya Terdakwa I berjalan kaki dengan membawa tas tersebut. Setelah selesai membeli nasi Terdakwa II menaiki sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan sebelumnya, setelah itu Terdakwa II melihat Terdakwa I berdiri dipinggir jalan kemudian Terdakwa II menjemput Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I “mana tasnya?” kemudian Terdakwa I menjawab “tasnya sudah saya buang sedangkan isi tasnya sudah saya ambil” setelah itu Para Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut kearah Jalan Insub dan singgah ditempat sepi untuk membagi barang yang ada didalam tas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu ini telah dapat terpenuhi ;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa telah ternyata barang sesuatu yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah kotak handphone merek OPPO A5s dengan imei 1 : 863114046402595, imei 2 : 863114046402587 warna merah, 1 (satu) buah kotak handphone merek MITO 101 DENGAN imei 1 : 356872094520709, imei 2 : 356872094520717 warna hitam, 1 (satu) buah tas warna cream dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A5s dengan imei 1 : 863114046402595, imei 2 : 863114046402587 warna merah yang merupakan milik saksi korban Riska Purnawati Binti (alm) Parto Paini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah dapat terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak handphone merek OPPO A5s dengan imei 1 : 863114046402595, imei 2 : 863114046402587 warna merah, 1 (satu) buah kotak handphone merek MITO 101 DENGAN imei 1 : 356872094520709, imei 2 : 356872094520717 warna hitam, 1 (satu) buah tas warna cream dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A5s dengan imei 1 : 863114046402595, imei 2 : 863114046402587 warna merah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah dapat terpenuhi ;

Ad.5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dalam persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa didalam melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu tersebut dilakukan bersama-sama dimana Terdakwa I yang bertugas mengambil barang-barang milik korban tersebut sedangkan Terdakwa II berperan mengalihkan perhatian korban agar Terdakwa I dapat dengan mudah mengambil barang-barang milik korban;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas telah terbukti antara Para Terdakwa sepakat berkehendak untuk terwujudnya tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut dengan demikian unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Para Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHP cukup beralasan memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak handphone merek OPPO A5s dengan imei 1 : 863114046402595, imei 2 : 863114046402587 warna merah, 1 (satu) buah kotak handphone merek MITO 101 DENGAN imei 1 : 356872094520709, imei 2 : 356872094520717 warna hitam, 1 (satu) buah tas warna cream dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A5s dengan imei 1 : 863114046402595, imei 2 : 863114046402587 warna merah yang telah disita oleh Polisi, maka dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu saksi Riska Purnawati Binti (alm) Parto Paini, sedangkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa : 1 (satu) lembar celana jeans warna biru Levi's dan 1 (satu) lembar baju warna putih merek Reebok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB150R dengan Noka : MH1KCA21XKK048134 Nosin : KCA2E1043030 dan 1 (satu) buah kunci Honda CB150R warna hitam yang telah disita oleh Polisi, maka di kembalikan kepada pemiliknya Terdakwa I Marwandi alias Mawang Bin Alimin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MARWANDI Alias MAWANG Bin ALIMIN dan Terdakwa II RAHMAT Bin BOHENG** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MARWANDI Alias MAWANG Bin ALIMIN dan Terdakwa II RAHMAT Bin BOHENG** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan**;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek OPPO A5s dengan imei 1 : 863114046402595, imei 2 : 863114046402587 warna merah;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek MITO 101 DENGAN imei 1 : 356872094520709, imei 2 : 356872094520717 warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna cream;
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO A5s dengan imei 1 : 863114046402595, imei 2 : 863114046402587 warna merah;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Riska Purnawati Binti (alm) Parto Paini;

- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru Levi's;
- 1 (satu) lembar baju warna putih merek Reebok;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB150R dengan Noka : MH1KCA21XKK048134 Nosin : KCA2E1043030;
- 1 (satu) buah kunci Honda CB150R warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa I Marwandi alias Mawang Bin Alimin;

6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, oleh kami, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Aliffian Fahmy Annashri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18